



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan upaya untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;
- b. bahwa Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dapat direalisasikan melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. bahwa Kabupaten Pesawaran belum memiliki dasar hukum yang memadai guna melaksanakan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (*ILO Convention No.III Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 814);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
dan
BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesawaran.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Pesawaran.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan.
10. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

12. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
13. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan untuk percepatan pelebagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan diberbagai bidang kehidupan;
- b. mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang responsif Gender;
- c. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan diberbagai bidang pembangunan;
- d. mewujudkan perlindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan Gender;
- e. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- f. menguatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif Gender; dan
- g. mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambil keputusan, sosial, dan ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan kewenangan;
- b. pelebagaan;
- c. kelembagaan;
- d. kerjasama;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pendanaan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pelaporan;
- i. penghargaan; dan
- j. sanksi.

BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah;
- b. melakukan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
- d. memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG;
- e. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pendidikan;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
- g. memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, Analisis Gender, perencanaan anggaran yang responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG;
- h. melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik, dan ketenagakerjaan; dan
- i. memfasilitasi data terpisah menurut jenis kelamin.

BAB III PELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bappeda menyusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan PUG.

- (2) Rencana kebijakan, program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana kerja pembangunan Daerah;
 - d. rencana strategis perangkat Daerah; dan
 - e. rencana kerja perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan rencana kebijakan, program, dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (4) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain.

Pasal 8

- (1) Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan e dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (3) Tata cara Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dituangkan dalam GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dokumen RKA PD dan DPA.

Pasal 10

- (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang responsif Gender.
- (2) Penyusunan RKA PD yang responsif Gender dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (3) RKA PD yang responsif Gender ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang kepada perempuan dan laki-laki sesuai kapasitas, kemampuan, serta harkat dan martabatnya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Untuk percepatan pelaksanaan PUG, badan usaha milik Daerah, satuan pendidikan dasar dan menengah, dan badan usaha yang berada di Daerah wajib memiliki kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender.
- (2) Dalam hal badan usaha milik Daerah, satuan pendidikan dasar dan menengah, dan badan usaha yang berada di Daerah tidak memiliki kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. penarikan dan penghentian fasilitas yang telah diberikan dan/atau akan diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Bupati.
- (3) Dinas berperan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpadu;
 - f. alat Analisis Gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (5) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.

Pasal 14

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat strategi, program, kegiatan, kerangka kerja, kerangka pemantauan, serta indikator kinerja pelaksanaan PUG.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana pada Perangkat Daerah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan pelaksanaan PUG.
- (3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Pokja PUG dan *Focal Point*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG dan *Focal point* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi dibidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi dibidang PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis serta advokasi yang dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Sumber daya pendanaan dan sarana prasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG dibutuhkan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data terpilah antara perempuan dan laki-laki.
- (3) Data terpilah antara perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Dinas.

- (5) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbentuk, aparatur sipil negara pada Dinas dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi pemerintahan.

Pasal 18

- (1) Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diperlukan untuk Analisis Gender.
- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan metode *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain.
- (4) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk partisipasi masyarakat.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 mengenai pelaksanaan PUG berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan PUG di tingkat Desa.

Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Inspektorat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang.

- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Bappeda bersama Inspektorat wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun yang akan datang.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 23

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG.
- (2) Bupati menetapkan kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Dinas sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
- (3) Anggota Pokja PUG meliputi seluruh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada seluruh Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada masyarakat;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG diseluruh Perangkat Daerah;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun rencana aksi Daerah PUG; dan
- l. mendorong pelaksanaan pemilihan dan penetapan *Focal Point* diseluruh Perangkat Daerah.

Pasal 25

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j beranggotakan aparatur sipil negara yang memahami analisis anggaran yang responsif Gender.
- (2) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (3) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri; dan
 - f. pihak ketiga lainnya.

- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tanggung jawab para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu kerjasama;
 - d. bentuk kegiatan;
 - e. pembiayaan;
 - f. pertanggungjawaban; dan
 - g. persyaratan lainnya yang disepakati.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PUG.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam kebijakan, program, dan kegiatan PUG.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui mekanisme:
 - a. pemberian informasi dan data;
 - b. pemberian akses informasi dan data;
 - c. konsultasi publik;
 - d. pelibatan masyarakat;
 - e. kemitraan dengan masyarakat, swasta, dan filantropi; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam PUG diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak mengadukan apabila menemukan kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, satuan pendidikan dasar dan menengah, serta badan usaha di Daerah yang tidak responsif gender.
- (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memfasilitasi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat.
- (4) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi.

- (5) Penyelenggaraan pengaduan masyarakat berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjamin aksesibilitas bagi masyarakat yang terkendala dalam menggunakan teknologi.
- (6) Penyelenggaraan pengaduan masyarakat berbasis elektronik meliputi:
 - a. penataan proses bisnis layanan pengaduan;
 - b. data;
 - c. keamanan informasi; dan
 - d. layanan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengelolaan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PUG diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja PUG.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 31

- (1) *Focal Point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui kepala Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pokja PUG kepada Bupati melalui Wakil Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada menteri yang membidangi urusan dalam negeri dengan tembusan kepada menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

- [4] Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 32

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi:

- a. sasaran kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan; dan
- e. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau sumber lain.

Pasal 33

- (1) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman teknis pelaporan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. orang perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat;
 - d. dunia usaha; dan/atau
 - e. Perangkat Daerah, yang telah melaksanakan PUG dan Kesetaraan Gender.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. uang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI PESAWARAN,


DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


KESUMA DEWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 97

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI
LAMPUNG : 06/ 1205 /PSW/2021**

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR .5. TAHUN 2021
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH**

I. UMUM

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas

- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28

Filantropi Indonesia adalah perkumpulan organisasi dan individu pegiat filantropi yang mandiri dan bertujuan untuk memajukan filantropi agar dapat berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas